

65 Persen Karyawan di Lotim Masih Bergaji di Bawah UMK



<https://economy.okezone.com/>

SELONG – Upah Minimum Kabupaten (UMK) terus meningkat. Tapi belum semua perusahaan di Lotim mematuhi aturan tersebut. “Tahun ini baru 35 persen dari total 989 perusahaan yang menggaji karyawan sesuai UMK,” kata Kadisnakertrans Lotim H Supardi pada Lombok Post, Selasa (17/12).

2020 mendatang, UMK Lotim telah ditetapkan sebesar Rp 2,184 juta. Angka tersebut sesuai dengan hasil rapat dewan pengupahan yang telah diserahkan dan disetujui Provinsi. Jumlah tersebut meningkat cukup signifikan dari UMK 2019 sebesar Rp 2,012 juta.

“Makanya 2020 mendatang kita butuh lebih banyak pengawasan dalam menerapkan UMK ini,” jelas Supardi.

989 perusahaan yang terdaftar di Lotim saat ini terdiri dari 18 perusahaan besar, 48 perusahaan sedang, dan 955 perusahaan kecil. “Kita usahakan terutama yang besar dan sedang ini,” ujarnya.

Tidak dipungkiri, persentase kepatuhan pembayaran gaji karyawan sesuai UMK masih kendor. Ia menerangkan, baru ada 351 perusahaan yang sudah menerapkan pembayaran sesuai UMK. Sementara jumlah perusahaan sudah mendaftarkan karyawannya di BPJS ketenagakerjaan sebesar 791 atau sekitar 79%. “BPJS kesehatan sebanyak 251 atau sekitar 25%,” jelasnya.

Kata Supardi, 2020 mendatang pihaknya akan lebih ketat mengawasi perusahaan. Hal itu bisa dilakukan pada saat menetapkan peraturan pembayaran karyawan. “Di sini ada peran kita untuk pada saat penetapan,” tekannya.

Di sisi lain, ia berharap peran dari dewan pengupahan dan stakeholder terkait agar bisa melakukan pemantauan. Targetnya tidak muluk-muluk. Meskipun langkah Disnakertrans hanya sebatas pengawasan, akan tetapi ia ingin maksimal pada hal itu. “Penindakan tidak lagi di Kabupaten. Tapi Provinsi,” terang dia.

Penetapan skala perusahaan ditetapkan melalui modal yang dimiliki. Sesuai dengan Permen Perdagangan No 44, modal sebesar Rp 100 milyar ke atas termasuk usaha besar. Sementara perusahaan sedang bermodal Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar. “Kecil Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta,” tuturnya. (tih)

Sumber :

lombokpost.net, 65 Persen Karyawan di Lotim Masih Bergaji di Bawah UMK , 18 Desember 2019;

Catatan :

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum, Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di dalam wilayah 1 (satu) kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum, Gubernur dapat menetapkan UMK. setelah penetapan UMP dan harus lebih besar dari UMP.

Adapun Mekanisme perhitungan UMK adalah:

1. Penghitungan UMK dengan menggunakan formula perhitungan Upah Minimum dilaksanakan oleh dewan pengupahan kabupaten/ kota.
2. Penghitungan UMK dilaksanakan setelah angka inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto dari lembaga yang berwenang di bidang

statistik disampaikan kepada Menteri yang selanjutnya Menteri menyampaikan kepada gubernur.

3. Hasil penghitungan UMK sebagaimana dimaksud diatas disampaikan kepada bupati/walikota untuk direkomendasikan kepada gubernur melalui Dinas Provinsi.
4. Gubernur dapat meminta saran dan pertimbangan dewan pengupahan provinsi mengenai hasil penghitungan UMK.
5. UMK ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur paling lambat tanggal 21 November dengan keputusan gubernur.
6. UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.